



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725048; Faksimile (021) 5725531

Laman <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id>

Pos-el ditlinbud.ditjenbud@kemdikbud.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PELINDUNGAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 0876 /OT.01.02/2022**

**TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

DIREKTUR PELINDUNGAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pelindungan Kebudayaan tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6055);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2015 tentang Museum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963).
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 374/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR PELINDUNGAN KEBUDAYAAN TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI.
- KESATU** : Menetapkan Maklumat Pelayanan Direktorat Pelindungan Kebudayaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Pelindungan Kebudayaan.
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh jajaran Direktorat Pelindungan Kebudayaan wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.

KETIGA : Keputusan Direktur Pelindungan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2022
Direktur Pelindungan Kebudayaan



Irdi Dewi Wanti
Irdi Dewi Wanti, SS, M.SP
NIP197105231996012001

Mengetahui/mengesahkan
Direktur Jenderal Kebudayaan

Hilmar Farid

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DIREKTUR PELINDUNGAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 0876/OT.01.02/2022
TANGGAL :

MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI
PADA DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT PELINDUNGAN KEBUDAYAAN

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI MENYATAKAN AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, MAKA SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

MELAYANI DENGAN SENYUM DAN TERDEPAN DALAM PELAYANAN

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Mei 2022



Direktur Pelindungan Kebudayaan

Irini Dewi Wanti, SS, M.SP
NIP197105231996012001